



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 64 /404.012/B/2021**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS KABUPATEN NGAWI**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi tanggal 23 Februari 2021 Nomor : 140/024/BPD/404.302.12/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Kwadungan Lor;
- b. Surat Camat Padas Kabupaten Ngawi tanggal 23 Februari 2021 Nomor : 140/129/404.302/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa dan Usulan Penjabat Kepala Desa Kwadungan Lor.
- Menimbang** : a. bahwa masa jabatan Kepala Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi atas nama Saudara NASIR berakhir pada tanggal 5 Maret 2021, maka perlu diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pembinaan masyarakat, maka perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2015 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 193) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 267);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 74 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara NASIR dari jabatannya sebagai Kepala Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara EDY SEKTIANTORO jabatan Sekretaris Desa Kwadungan Lor sebagai Penjabat Kepala Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas dengan masa jabatan paling lama sampai dengan dilantiknya Kepala Desa definitif dan mendapat penghasilan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku dan penghasilan lain yang sah.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATINGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Padas di Padas;
2. Sdr. Kepala Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas;
3. Sdr. Ketua BPD Kwadungan Lor Kecamatan Padas.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN PADAS

Alamat : Jalan Raya Ngawi – Caruban Km. 10, No. 49 Kode Pos : 63281
Telp (0351) 747363, Email : cadaskcamatan@gmail.com.
PADAS - NGAWI

Padas, 23 Februari 2021

Nomor : 140 / 129 / 404.302 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : **Laporan Berakhirnya Masa Jabatan
Kepala Desa dan Usulan Penjabat
Kepala Desa Kwadungan Lor**

Kepada
Yth. Bapak Bupati Ngawi
di
NGAWI

Meneruskan Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Kwadungan Lor Tanggal 23 Februari 2021 Nomor : 140/024/BPD/404.302.12/2021 perihal Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Kwadungan Lor, maka bersama ini dengan hormat kami laporkan bahwa:

Nama : NASIR

Jabatan : Kepala Desa Kwadungan Lor

berakhir masa jabatannya pada Tanggal 5 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Ngawi dan Berita Acara pelantikan sebagaimana terlampir.

Dalam hal pelantikan Kepala Desa definitif belum dapat dilaksanakan demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, maka bersama ini kami usulkan Penjabat Kepala Desa Kwadungan Lor sebagai berikut:

Nama : EDY SEKTANTORO

NIP : 19790922 200901 1 004

Jabatan : Sekretaris Desa Kwadungan Lor

Unit kerja : Kantor Camat Padas

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

Camat Padas,

ttd

DODI APRILASETIK, S.Hut, M.Si

Pembin

NIP. 19720411 200312 1 004

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KWADUNGAN LOR KECAMATAN PADAS
KABUPATEN NGAWI**

Desa Kwadungan Lor Kecamatan Padas Kabupaten ngawi

Kwadungan Lor, 23 Februari 2021

Nomor	: 140/ 024 /BPD/404.302.12/2021	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Bapak Bupati Ngawi
Lampiran	: 1 (satu) berkas	Melalui
Perihal	: Laporan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa Kwadungan Lor	Camat Padas di <u>TEMPAT</u>

Bersama ini kami laporkan bahwa :

Nama : NASIR

Jabatan : Kepala Desa Kwadungan lor

akan berakhir masa jabatannya pada Tanggal 5 Maret 2021 sebagaimana Keputusan Bupati dan Berita Acara Pelantikan terlampir. Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat agar Bapak Bupati untuk memproses pemberhentiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan disampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA**

ttd

WAHYU TRIM